



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas, maka perlu mengatur Pedoman Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 75 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 570);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 04 Tahun 2015 tentang Analisis Dampak Lalu Lintas.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Nganjuk.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nganjuk.
3. Bupati adalah Bupati Nganjuk.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk.
5. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Daerah Kabupaten Nganjuk.
6. Tim Evaluasi Dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Tim Evaluasi adalah Tim yang menilai serta mengevaluasi dokumen hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang disampaikan oleh pengembang dan pembangun.
7. Pengembang atau Pembangun adalah orang, badan hukum, kelompok orang atau perkumpulan yang menurut hukum sah sebagai pemilik yang akan membangun atau mengembangkan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.

8. Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah jumlah kendaraan masuk atau keluar rata-rata per hari atau selama jam puncak, yang dibangkitkan atau ditarik oleh adanya rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
9. Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Andalalin adalah serangkaian kegiatan kajian mengenai Dampak Lalu Lintas dari pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas.
10. Dampak Lalu Lintas adalah pengaruh yang mengakibatkan perubahan tingkat pelayanan lalu lintas menjadi tingkat yang lebih rendah, diakibatkan oleh suatu kegiatan dan/atau usaha pada unsur-unsur jaringan transportasi Jalan.
11. Jalan adalah seluruh bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, di atas permukaan tanah, di bawah permukaan tanah dan/atau air, serta di atas permukaan air kecuali jalan rel dan jalan kabel.
12. Jalan Umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
13. Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas yang selanjutnya disebut Dokumen Hasil Andalalin adalah hasil studi/kajian mengenai dampak suatu kegiatan dan/atau usaha tertentu terhadap lalu lintas yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan, yang terdiri dari dokumen kerangka acuan, dokumen analisis kinerja lalu lintas, serta dokumen Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas.
14. Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas adalah serangkaian usaha dan kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan, pengaturan, dan pemeliharaan fasilitas perlengkapan Jalan dalam rangka mewujudkan, mendukung dan memelihara keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran Lalu Lintas.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN
Pasal 2

Tujuan pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah untuk mengatur dan mengendalikan setiap pembangunan pusat kegiatan, permukiman dan/atau infrastruktur yang dapat menimbulkan dampak terganggunya keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan Jalan.

Pasal 3

Sasaran pengaturan Analisis Dampak Lalu Lintas adalah terwujudnya aturan hukum bagi masyarakat dan aparatur Pemerintah Daerah dalam merencanakan, mengendalikan dan mengawasi pembangunan pusat kegiatan, Permukiman, dan Infrastruktur agar dapat diantisipasi dan diminimalisi Dampak Lalu Lintas yang ditimbulkan.

BAB III

JENIS ANDALALIN DAN KRITERIA KEGIATAN USAHA YANG WAJIB MEMILIKI ANDALALIN

Pasal 4

Andalalin berdasarkan batasan terdiri dari :

- a. Dokumen Hasil Andalalin;
- b. Perencanaan Pengaturan lalu lintas

Pasal 5

- (1) Setiap rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang akan menimbulkan gangguan keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas dan angkutan jalan wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pembangunan baru atau pengembangan.
- (3) Pusat kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
 - a. kegiatan perdagangan;
 - b. kegiatan perkantoran;
 - c. kegiatan industri;
 - d. fasilitas pendidikan berupa:
 1. sekolah atau universitas; dan/atau
 2. lembaga kursus.
 - e. fasilitas pelayanan umum berupa:
 1. rumah sakit;
 2. klinik bersama; atau
 3. bank.
 - f. stasiun pengisian bahan bakar untuk umum;
 - g. hotel;
 - h. gedung pertemuan;
 - i. restoran;
 - j. fasilitas olah raga;
 - k. bengkel kendaraan bermotor;
 - l. pencucian mobil; dan/atau
 - m. bangunan lainnya yang ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:

- a. perumahan dan permukiman;
 - b. rumah susun dan/atau apartemen;
 - c. asrama;
 - d. ruko; dan/atau
 - e. permukiman lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Infrastruktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa bangunan untuk:
- a. akses ke dan dari jalan tol;
 - b. bandar udara;
 - c. terminal;
 - d. stasiun kereta api;
 - e. pool kendaraan;
 - f. fasilitas parkir untuk umum;
 - g. jalan layang;
 - h. lintas bawah;
 - i. terowongan; dan/atau
 - j. infrastruktur lainnya yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 6

- (1) Kriteria rencana pembangunan pusat kegiatan perdagangan, perkantoran, industri, dan gedung pertemuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf h yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.
- (2) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah siswa yang mampu ditampung atau diterima untuk dididik; atau
 - b. jumlah siswa yang mampu ditampung dalam satuan waktu tertentu.
- (3) Kriteria rencana pembangunan fasilitas pelayanan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan:
 - a. jumlah tempat tidur, untuk rumah sakit;
 - b. jumlah ruang praktek dokter, untuk klinik bersama; atau
 - c. luas bangunan, untuk bank.
- (4) Kriteria rencana pembangunan stasiun pengisian bahan bakar umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah dispenser.
- (5) Kriteria rencana pembangunan hotel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf g yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (6) Kriteria rencana pembangunan restoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf i yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah tempat duduk.

- (7) Kriteria rencana pembangunan fasilitas olah raga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf j yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan kapasitas penonton dan/atau luas lahan.
- (8) Kriteria rencana pembangunan bengkel kendaraan bermotor dan pencucian mobil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf k dan l yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lahan.

Pasal 7

- (1) Kriteria rencana pembangunan perumahan dan permukiman, rumah susun, dan apartemen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf a dan b yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah unit.
- (2) Kriteria rencana pembangunan asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf c yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan jumlah kamar.
- (3) Kriteria rencana pembangunan ruko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4) huruf d yang wajib dilakukan Andalalin dihitung berdasarkan luas lantai bangunan.

Pasal 8

- (1) Rencana pembangunan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f, wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf g, huruf h, dan huruf i wajib dilakukan Analisis Dampak Lalu Lintas apabila jalan layang dan/atau lintas bawah dan/atau terowongan merupakan jalan akses dari/ke jalan eksisting.
- (3) Dalam hal rencana pembangunan infrastruktur jalan layang, lintas bawah, dan/atau terowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menghubungkan jalan yang belum pernah ada, tidak wajib dilakukan Andalalin.

Pasal 9

Kriteria ukuran minimal rencana pembangunan pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur yang wajib dilakukan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 6, dan Pasal 7 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Selain kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 yang dapat menimbulkan gangguan terhadap keamanan, keselamatan, kelancaran dan ketertiban lalu lintas wajib membuat Surat Pernyataan Kesanggupan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 11

- (1) Rencana pengembangan pusat kegiatan dan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 30% (tiga puluh per seratus) dari kondisi awal wajib dilakukan Andalalin.
- (2) Rencana pengembangan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) lebih besar 50% (lima puluh per seratus) dari fasilitas utama atau pokok wajib dilakukan Andalalin.

Bagian Ketiga

Penyusunan Dokumen Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 12

- (1) Pengembang atau Pembangun pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 wajib melakukan Andalalin.
- (2) Dalam melakukan Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengembang atau Pembangun menunjuk lembaga konsultan yang memiliki tenaga ahli bersertifikat yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan.
- (3) Lembaga konsultan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berbadan hukum.

Pasal 13

- (1) Kegiatan Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) hasilnya dituangkan dalam bentuk Dokumen Hasil Andalalin.
- (2) Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
 - a. perencanaan dan metodologi analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. penjelasan rencana pembangunan baru atau pengembangan;
 2. cakupan wilayah kajian berdasarkan rencana pembangunan atau pengembangan;
 3. perkiraan transportasi yang digunakan seperti bangkitan/tarikan lalu lintas, distribusi perjalanan, pemilihan moda, pembebanan, akses dan/atau kebutuhan parkir;
 4. penetapan tahun dasar yang dipakai sebagai dasar analisis;
 5. periode analisis paling sedikit 5 (lima) tahun;

6. kebutuhan pengumpulan data lalu lintas;
 7. karakteristik dan intensitas tata guna lahan eksisting maupun kondisi yang akan datang;
 8. penggunaan dan pemilihan model transportasi; dan
 9. metodologi penyusunan Dokumen Hasil Andalalin.
- b. analisis kondisi lalu lintas dan angkutan jalan saat ini, meliputi:
 1. kondisi prasarana jalan paling sedikit memuat geometrik jalan, perkerasan jalan, dimensi potongan melintang jalan, fungsi jalan, status jalan, kelas jalan, dan perlengkapan jalan;
 2. kondisi lalu lintas eksisting paling sedikit memuat data historis volume laju lintas, volume gerakan membelok, tundaan membelok, panjang antrian, kecepatan rata-rata kendaraan, waktu perjalanan, okupansi jalan, data penumpang angkutan umum, pejalan kaki, dan pesepeda; dan
 3. kondisi angkutan jalan paling sedikit memuat jaringan trayek, faktor muat, jenis kendaraan dan waktu tunggu;
 - c. analisis Bangkitan/Tarikan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan akibat pembangunan berdasarkan kaidah teknis transportasi dengan menggunakan faktor *trip rate* yang ditetapkan secara nasional;
 - d. analisis distribusi perjalanan;
 - e. analisis pemilihan moda;
 - f. analisis pembebanan perjalanan;
 - g. simulasi kinerja lalu lintas yang dilakukan terhadap analisis dampak lalu lintas, meliputi:
 1. simulasi kinerja lalu lintas sebelum pembangunan;
 2. simulasi kinerja lalu lintas pada saat pembangunan;
 3. simulasi kinerja lalu lintas setelah pembangunan; dan
 4. simulasi kinerja lalu lintas dalam jangka waktu paling sedikit 5 (lima) tahun;
 - h. rekomendasi dan rencana implementasi penanganan dampak, yang meliputi:
 1. peningkatan kapasitas ruas dan/atau persimpangan jalan;
 2. penyediaan angkutan umum;
 3. manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan;
 4. manajemen kebutuhan lalu lintas;

5. penyediaan fasilitas parkir berupa gedung parkir dan/atau taman parkir;
 6. penyediaan akses keluar dan akses masuk untuk orang, kendaraan pribadi dan kendaraan barang;
 7. penyediaan fasilitas bongkar muat barang;
 8. penataan sirkulasi lalu lintas di dalam kawasan;
 9. penyediaan fasilitas pejalan kaki dan berkemampuan khusus;
 10. penyediaan fasilitas perlengkapan jalan di dalam kawasan;
 11. penyediaan sistem informasi lalu lintas;
 12. penyediaan fasilitas tempat menaikan dan menurunkan penumpang untuk angkutan umum di dalam kawasan; dan/atau
 13. penyediaan fasilitas penyeberangan;
- i. rincian tanggung jawab Pemerintah dan Pengembang atau Pembangun dalam penanganan dampak berupa kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf h;
 - j. rencana pemantauan dan evaluasi yang memuat:
 1. pemantauan oleh Pemerintah, meliputi:
 - a) pemantauan terhadap implementasi dari rekomendasi penanganan dampak; dan
 - b) pemantauan terhadap kinerja ruas jalan di sekitar wilayah pembangunan atau pengembangan termasuk akses masuk dan keluar kendaraan di lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 2. pemantauan oleh Pengembang atau Pembangun, meliputi:
 - a) pemantauan dan evaluasi terhadap akses dan sirkulasi lalu lintas kendaraan di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur;
 - b) pemantauan terhadap fasilitas parkir; dan
 - c) pemantauan terhadap rambu, marka, dan fasilitas perlengkapan jalan lainnya di dalam lokasi pusat kegiatan, permukiman, dan infrastruktur.
 - k. gambaran umum lokasi yang akan dibangun atau dikembangkan, meliputi:
 1. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah;
 2. peta lokasi yang memuat tentang jenis bangunan, rencana pembangunan baru atau pengembangan;

3. kondisi fisik sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan;
4. kondisi sosial ekonomi di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan; dan
5. kondisi lalu lintas dan pelayanan angkutan jalan yang ada di sekitar lokasi rencana pembangunan baru atau pengembangan.

Bagian Keempat
Penilaian Dokumen Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas

Pasal 14

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 harus mendapat persetujuan Bupati dan selanjutnya dapat didelegasikan kepada Kepala Dinas untuk Jalan Kabupaten, Jalan Lokal dan/atau Jalan Desa.

Pasal 15

Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 merupakan salah satu persyaratan Pengembang atau Pembangun untuk memperoleh :

- a. izin mendirikan bangunan; atau
- b. izin pembangunan bangunan gedung dengan fungsi khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang bangunan gedung.

Pasal 16

- (1) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pengembang atau Pembangun harus menyampaikan Dokumen Hasil Andalalin kepada Bupati sesuai dengan kewenangan.
- (2) Penyampaian Dokumen Hasil Andalalin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan persetujuan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) Hari kerja sejak diterimanya Dokumen Hasil Andalalin secara lengkap dan memenuhi persyaratan.

Pasal 17

- (1) Pemberian persetujuan oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan setelah dilakukan penilaian oleh Tim Evaluasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
TINDAK LANJUT HASIL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

Pasal 18

- (1) Pengembang atau Pembangun wajib menandatangani dan melaksanakan semua kewajiban yang tertuang dalam Dokumen Hasil Andalalin yang tertuang dalam Surat Pernyataan Kesanggupan
- (2) Bentuk Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Daerah ini

BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Andalalin di daerah sesuai dengan kewenangannya
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan dalam pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PEMBERIAN
PERSETUJUAN ANDALALIN

Bagian Kesatu

Persyaratan

Pasal 20

- (1) Untuk memperoleh persetujuan Dokumen Andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, pemrakarsa/pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut :
 - a. Foto copi KTP
 - b. Foto copi Akte Pendirian Badan yang telah mendapatkan pengesahan dari pejabat yang berwenang apabila pemrakarsa adalah badan;
 - c. Surat Kuasa bermaterai cukup dari pemrakarsa apabila pengajuan permohonan dikuasakan kepada orang lain;
 - d. Foto copi Surat Keterangan Rencana Kota yang diterbitkan oleh Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah
 - e. Gambar rencana/denah bangunan kegiatan dan/atau usaha dengan skala 1:500;

- f. Foto copi Surat Penunjukan Tenaga Ahli atau Kelompok Tenaga Ahli dari pemrakarsa yang memuat antara lain daftar nama tenaga ahli berikut uraian tugas dan tanggungjawabnya dari tiap-tiap tenaga ahli dengan menunjukkan aslinya;
 - g. Surat penugasan tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli untuk melaksanakan penyusunan dokumen andalalin dari :
 - h. Surat pernyataan dari tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli yang isinya bertanggungjawab terhadap hasil analisa yang dilakukan dan kesanggupan untuk ikut aktif dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas yang direkomendasikan;
 - i. Dokumen kerangka acuan yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - j. Dokumen analisis kinerja lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku;
 - k. Dokumen manajemen dan rekayasa lalu lintas yang disusun oleh tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli berdasarkan pedoman sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pedoman penyusunan dokumen kerangka acuan dokumen analisis kinerja lalu lintas, Dokumen Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran III Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 21

- (1) Tata Cara pemberian persetujuan dokumen andalalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sebagai berikut :
- a. Pengembang/Pembangun mengambil dan mengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas secara lengkap dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20;
 - b. Sekretariat :
 - 1. Menerima dan memeriksa permohonan dari Pengembang/Pembangun, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengembang/Pembangun dengan diberikan penjelasan, apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima;

2. Mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Penataan Lalu Lintas;
- c. Bidang Penataan Lalu Lintas :
1. Menerima berkas permohonan dari sekretariat untuk dilakukan kajian terhadap dokumen kerangka acuan;
 2. Hasil Kajian dokumen kerangka acuan tersebut disampaikan kepada Sekretaris guna dibuatkan Surat Pemberitahuan Revisi atau Persetujuan terhadap Dokumen Kerangka Acuan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas atau Sekretaris atas nama Kepala Dinas yang kemudian diserahkan kepada Pengembang/Pembangun.
- d. Pengembang/Pembangun :
1. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan, Pengembang/Pembangun segera melakukan revisi terhadap Dokumen Kerangka Acuan untuk diserahkan kembali ke Dinas;
 2. Dalam hal menerima Surat Pemberitahuan Persetujuan Dokumen Kerangka Acuan, Pengembang/Pembangun segera :
 - a) Menyusun jadwal jenis dan lokasi pengumpulan data serta melaporkan kegiatan tersebut kepada Kepala Dinas guna fungsi pengawasan;
 - b) Menyusun Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas dengan mengacu pada Dokumen Kerangka Acuan yang telah disetujui.
 3. Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas yang telah disusun diserahkan ke Dinas melalui Sekretariat.
- e. Sekretariat :
1. Menerima Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas Jalan dari Pengembang/Pembangun sebanyak jumlah Anggota Tim.
 2. Memberi tanda bukti penyerahan atas pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada pihak Pengembang/Pembangun;

3. Mengirimkan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas Jalan kepada Bidang Penataan Lalu Lintas.

f. Bidang Penataan Lalu Lintas :

1. Menerima Pengajuan Dokumen Analisis Kinerja Lalu Lintas dan Dokumen Manajemen serta Rekayasa Lalu Lintas untuk dilakukan penilaian bersama Tim dan Pengembang/Pembangun yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara :

2. Hasil penilaian Tim beserta konsep Surat Persetujuan diteruskan kepada Sekretaris untuk diparaf selanjutnya disampaikan kepada Kepala Dinas guna ditandatangani.

g. Kepala Dinas Menandatangani Surat Persetujuan berdasarkan Berita Acara Hasil Penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.

h. Sekretariat :

1. Mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas;

2. Memberikan Surat Persetujuan kepada Pengembang/Pembangun setelah Pengembang/Pembangun menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.

(2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak berita acara hasil penilaian ditandatangani oleh tim.

Pasal 22

(1) Tata Cara pemberian persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, sebagai berikut :

a. Pengembang/Pembangun mengambil dan pengisi formulir permohonan yang disediakan Dinas secara lengkap, dan benar, selanjutnya diserahkan ke Sekretariat dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21;

b. Sekretariat :

1. Menerima dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan dari Pengembang/Pembangun, apabila tidak lengkap dikembalikan kepada Pengembang/Pembangun dengan diberikan penjelasan, dan apabila lengkap maka dilakukan pencatatan dan diberikan tanda terima;

2. Mengirimkan berkas permohonan yang telah lengkap kepada Bidang Penataan Lalu Lintas;

- c. Bidang Penataan Lalu Lintas :
 - 1. Menerima berkas permohonan dari sekretariat untuk diserahkan kepada Tim dan bersama Tim segera menindaklanjuti dengan melakukan penilaian yang meliputi penelitian gambar perencanaan, pengaturan lalu lintas dan /atau pengecekan lokasi;
 - 2. Hasil penilaian Tim dituangkan dalam berita acara dan disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas melalui Sekretariat dengan dilampiri konsep surat persetujuan.
 - d. Kepala Dinas menandatangani Surat Pesetujuan berdasarkan Berita Acara hasil penilaian Tim, selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris.
 - e. Sekretaris :
 - 1. Mengagendakan Surat Persetujuan yang telah ditandatangani Kepala Dinas;
 - 2. Memberikan Surat Persetujuan kepada Pengembang/Pembangun setelah Pengembang/Pembangun menyerahkan Surat Pernyataan kesanggupan melaksanakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- (2) Proses pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Permohonan diterima secara lengkap dan benar.

Pasal 23

Format formulir Surat Permohonan sebagaimana dimaksud Dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a dan Pasal 22 ayat (1) huruf a dinyatakan dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 24

- (1) Tenaga ahli atau kelompok tenaga ahli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) harus memenuhi persyaratan :
 - a. Lulusan Perguruan Tinggi Negeri atau Swasta yang telah akreditasi oleh instansi yang berwenang atau lulus ujian negara, atau Perguruan Tinggi Luar Negeri yang ijasahnya telah disahkan oleh Instansi Pemerintah yang berwenang dibidang Perguruan Tinggi;
 - b. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman sekurang-kurangnya dibidang teknik perencanaan transportasi, teknik manajemen dan rekayasa lalu lintas dan teknik tata ruang;
- (2) Surat Pernyataan Kesanggupan Pihak Pengembang/ Pembangun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf h angka 2 dan Pasal 22 ayat (1) huruf e angka 2 harus ditandatangani pemilik atau direktur atau pimpinan cabang dari kegiatan dan/atau usaha yang bersangkutan.

Pasal 25

- (1) Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f dan Pasal 22 ayat (1) huruf c mempunyai tugas untuk melakukan penilaian dan evaluasi terhadap dokumen andalalin dan perencanaan pengaturan lalu lintas
- (2) Pembagian tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. Dinas mempunyai tugas mengkoordinasikan semua kegiatan tim serta memberikan pertimbangan metodologi dan analisa;
 - b. Satuan lalu lintas kepolisian resort Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengaturan lalu lintas;
 - c. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana pengembangan tata ruang dan sistem transportasi;
 - d. Kantor Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang pengelolaan lingkungan hidup;
 - e. Dinas PU Cipta Karya dan Tata Ruang Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana kota dan syarat zoning sebagai pedoman perencanaan dan pembangunan fisik serta pemanfaatan ruang terbuka hijau, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - f. Dinas PU Bina Marga Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang rencana peningkatan jaringan jalan, pemanfaatan ruang milik jalan (rumija) dan kawasan saluran pematusan serta jaringan utilitas;
 - g. Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan tentang tata cara dan persyaratan perijinan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - h. Bagian Hukum Setda Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas memberikan pertimbangan dalam hal dinamika regulasi.

BAB VII

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Pembinaan

Pasal 26

Dinas melakukan pembinaan dalam bentuk memberikan bantuan teknis dalam pengumpulan data (survey) dan dalam pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas jalan

Bagian Kedua
Pengawasan

Pasal 27

Pengawasan pelaksanaan andalalin dilakukan oleh tim sesuai dengan kewenangan dari masing-masing dinas/instansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal 28

Apabila dari hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ditemukan ketidaksesuaian dan/atau penyimpangan terhadap kegiatan dan/atau usaha yang memiliki persetujuan andalalin, maka masing-masing dinas/instansi sesuai dengan tugas dan fungsinya, membuat pemberitahuan tertulis kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga
Evaluasi

Pasal 29

- (1) Suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin dapat dievaluasi apabila :
 - a. Adanya perubahan peruntukan;
 - b. Adanya perubahan syarat zoning;
 - c. Adanya pengembangan atau perluasan kegiatan dan/atau usaha;
 - d. Adanya peningkatan volume arus lalu lintas pada andalalin dan/atau usaha lain yang belum dan harus dimasukkan dalam analisa
- (2) Setiap anggota tim berdasarkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dapat mengusulkan evaluasi andalalin terhadap suatu kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin, yang disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (3) Apabila Kepala Dinas menyetujui hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka akan dilakukan evaluasi terhadap kegiatan dan/atau usaha yang telah memiliki persetujuan andalalin

BAB VIII
SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 30

Orang atau badan yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pasal 7, Pasal 8 ayat (1), ayat (2), Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), ayat (2), Pasal 12 ayat (1), ayat (2), ayat (3), Pasal 15, Pasal 18, dan Pasal 24 ayat (1), ayat (2) Peraturan Bupati ini dikenakan sanksi administrasi berupa :

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penghentian sementara pelayanan umum;
- c. Penghentian sementara kegiatan;
- d. Denda administratif;
- e. Pembatalan izin; dan/atau
- f. Pencabutan izin.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 31

Pada saat ketentuan Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka seluruh kegiatan dan/atau usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang belum memiliki andalalin atau dokumen lain yang dipersamakan wajib memiliki andalalin berupa surat persetujuan dokumen andalalin atau surat persetujuan perencanaan pengaturan lalu lintas.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 32

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Nganjuk.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juli 2016

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Diundangkan di Nganjuk
pada tanggal 25 Juli 2016
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NGANJUK
Staf Ahli Gubernur Jawa Timur
Bidang Pembangunan
ttd
AGUS WAHYUDI, SH, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19600810 198509 1 003

BERITA DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2016 NOMOR 19

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 19 TAHUN 2016
 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
 LINTAS

KRITERIA UKURAN MINIMAL ANALISIS DAMPAK LALU LINTAS

No	Jenis Rencana Pembangunan	Ukuran Minimal
1	2	3
1.	Pusat Kegiatan	
a.	Pusat Perdagangan	
	Pusat perbelanjaan/ritail	500 m ² luas lantai bangunan
b.	Kegiatan Perkantoran	1000 m ² luas lantai bangunan
c.	Kegiatan industri	
	Industri dan pergudangan	2500 m ² luas lantai bangunan
d.	Fasilitas Pendidikan	
1)	Sekolah/Universitas	500 siswa
2)	Lembaga kursus	Bangunan dengan 50 siswa/waktu
e.	Fasilitas Pelayanan Umum	
1)	Rumah Sakit	50 tempat tidur
2)	Klinik bersama	10 ruang praktek dokter
3)	Bank	500 m ² luas lantai bangunan
f.	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum	1 dispenser
g.	Hotel	50 kamar
h.	Gedung pertemuan	500 m ² luas lantai bangunan
i.	Restoran	100 tempat duduk
j.	Fasilitas olah raga (<i>indoor</i> atau <i>outdoor</i>)	Kapasitas penonton 100 orang dan/atau luas 1000 m ²
k.	Bengkel kendaraan bermotor	2000 m ² luas lantai bangunan
l.	Pencucian Mobil	2000 m ² luas lantai bangunan
2	Permukiman	
a.	Perumahan dan Permukiman	
1)	Perumahan sederhana	150 unit
2)	Perumahan menengah-atas	50 unit
b.	Rumah Susun dan Apartemen	
1)	Rumah Susun sederhana	100 unit
2)	Apartemen	50 unit
c.	Asrama	50 kamar
d.	Ruko	Luas lantai keseluruhan 2000 m ²
3.	Infrastruktur	
a.	Akses ke dan dari jalan tol	wajib
b.	Pelabuhan	wajib
c.	Bandar udara	Wajib
d.	Terminal	Wajib
e.	Stasiun Kereta Api	Wajib
f.	Pool kendaraan	Wajib
g.	Fasilitas parkir untuk umum	Wajib
h.	Jalan layang (<i>flyover</i>)	Wajib
i.	Lintas bawah (<i>underpass</i>)	Wajib
j.	Terowongan (<i>tunnel</i>)	wajib

4.	Bangunan/permukiman/infrastruktur lainnya
	Wajib dilakukan studi analisis dampak lalu lintas apabila ternyata diperhitungkan telah menimbulkan 75 perjalanan ((kendaraan) baru pada jam padat dan/atau menimbulkan rata-rata 500 perjalanan (kendaraan) baru setiap harinya pada jalan yang dipengaruhi oleh adanya bangunan atau permukiman atau infrastruktur yang dibangun atau dikembangkan.

Catatan: angka pada kolom di atas adalah angka kumulatif.

BUPATI NGANJUK,
ttd

TAUFIQURAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

FORMULIR SURAT PERMOHONAN PERSETUJUAN ANDALALIN

Nomor : Nganjuk, 20...
Klasifikasi :
Lampiran :
Perihal : Permohonan Persetujuan Kepada
ANDALALIN. Yth. BUPATI NGANJUK
Di Nganjuk Jawa Timur

1. Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas, disebutkan bahwa untuk memperoleh persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas, maka pengembang atau pembangun harus menyampaikan hasil analisis dampak lalu lintas kepada Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
2. Menunjuk angka 1 (satu) di atas, disampaikan bahwa kami selaku pengembang/pembangun yaitu PT (*diisi nama perusahaan pengembang/pembangun*) berencana akan mengembangkan/membangun ... (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*) yang terletak di jalan (*diisi nama jalan/RT/RW/Desa/Kelurahan/Kecamatan*) yang merupakan jalan Kabupaten Nganjuk.
3. Sehubungan dengan angka 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, dan untuk kelancaran investasi, bersama ini kami mengajukan permohonan persetujuan ANDALALIN pengembangan/pembangunan (*diisi nama objek yang akan dikembangkan/dibangun*).
4. Sebagai kelengkapan administrasi, terlampir kami sampaikan Dokumen Hasil ANDALALIN pengembangan/pembangunan dimaksud yang dikerjakan oleh Konsultan PT/CV (*diisi nama perusahaan konsultan ANDALALIN*).
5. Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Pemohon,

Tandatangan dan Stempel

Nama Pemohon

Tembusan Yth:

1. Menteri Perhubungan;
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 19 TAHUN 2016
TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN ANALISIS DAMPAK LALU
LINTAS

DOKUMEN KERANGKA ACUAN ANALISIS KINERJA LALU LINTAS

1. Latar Belakang
2. Maksud dan Tujuan
3. Target/Sasaran
4. Nama Organisasi/Konsultan
5. Sumber Dana
6. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
7. Tenaga Ahli
8. Spesifikasi Teknis

BUPATI NGANJUK,
ttd
TAUFIQURRAHMAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd

ELLY HERNATIAS, SH, MM
Pembina Tk.I
NIP 19661107 199403 1 005

